



P E N E T A P A N  
Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : IRMA FANANINGTYAS  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15-07-1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jambangan Kebon Agung 1-A/15, RT 002 RW 006, Kel.  
Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya.  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Setelah membaca permohonan pencabutan dari pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pemohon hadir prinsipalnya dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.LM sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dhany Eko Prasetyo, Se., S.H., Mm., M.Hum., Panitera Pengganti dan pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhany Eko Prasetyo, Se., S.H., Mm., M.Hum.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.LM.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)